

**PENGARUH STRUKTUR MODAL, UKURAN PERUSAHAAN DAN  
CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI EMPIRIS  
PADA PERUSAHAAN SEKTOR *FOOD & BEVERAGE* DI BURSA EFEK  
INDONESIA TAHUN 2019 - 2023)**

**Feby Laila**

Universitas Pamulang  
febygampang01@gmail.com

**Tati Rosyati**

Universitas Pamulang  
dosen02420@unpam.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of capital structure, company size and capital intensity on tax avoidance. This study was conducted by analyzing the financial statements of companies in food & beverage listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2019-2023. The sampling technique in this study used the purposive sampling method, so that a research sample of 22 food & beverage companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2023 was obtained. This study uses panel data regression analysis and hypothesis testing with a significance level of 5%. The test tool used is e-views software version 12 Student Version Lite. Based on the results of the hypothesis test, the results show that capital structure, company size and capital intensity simultaneously have a significant effect on tax avoidance. Partially, only the company size and capital intensity variables have a significant effect on tax avoidance, while the capital structure does not show a significant effect on tax avoidance, this finding provides insight that company size and capital intensity have a greater effect on tax avoidance compared to capital structure.*

**Keywords:** *Capital Structure, Company Size, Capital Intensity, Tax avoidance*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan-perusahaan pada *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 22 perusahaan *food & beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikansi 5%. Alat uji yang digunakan adalah dengan menggunakan *software e-views* versi 12

*Student Version Lite*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ditunjukkan hasil bahwa struktur modal, ukuran perusahaan dan *capital intensity* secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Secara parsial variabel ukuran perusahaan dan *capital intensity* saja yang memberikan pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan struktur modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*, temuan ini memberikan wawasan bahwa ukuran perusahaan dan *capital intensity* lebih berpengaruh terhadap *tax avoidance* di bandingkan dengan struktur modal.

**Kata Kunci** : Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, *Capital Intensity*, *Tax avoidance*

## **PENDAHULUAN**

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting, bahkan menjadi yang paling krusial, dalam mendukung anggaran pendapatan negara. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian besar pada sektor perpajakan. Pajak digunakan oleh negara untuk memenuhi berbagai kebutuhan, sekaligus menjadi sumber pendapatan terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sahara, 2022). Pembangunan di Indonesia membutuhkan sumber daya yang signifikan untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional. Salah satu sumber utama pendapatan negara adalah pajak, sehingga pemerintah menetapkan regulasi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu maupun badan usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebagai wajib pajak, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak berdasarkan laba bersih yang mereka peroleh. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, semakin besar pula kontribusi terhadap pendapatan negara. Namun, dalam praktiknya, masih banyak individu maupun perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Bagi masyarakat dan perusahaan, pajak sering dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka. Hal ini mendorong sebagian pihak untuk melakukan upaya penghindaran pajak. Sebagai langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah menerapkan sistem *self-assessment* yang bertujuan mendorong kepatuhan wajib pajak sekaligus mempersiapkan mereka menghadapi pemeriksaan pajak sebagai bentuk uji kepatuhan. Dengan demikian, peningkatan

penerimaan pajak dapat berkontribusi pada meningkatnya produktivitas suatu negara. Pajak sebagai pungutan wajib bagi setiap warga negara, memiliki berbagai ketentuan, termasuk aturan mengenai tarif untuk setiap jenis pajak. Tarif pajak adalah dasar perhitungan yang dikenakan pada objek pajak dan menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya, tarif ini ditetapkan dalam bentuk persentase yang diatur oleh pemerintah. Perubahan tarif pajak dapat memengaruhi perilaku penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Mahdiana dan Amin (2020), *tax avoidance* merupakan kendala dalam penerimaan pajak yang berdampak pada menurunnya pendapatan negara. Penghindaran pajak sering kali dianggap sah selama dilakukan dengan meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan. Sebaliknya, penyelundupan pajak (*tax fraud*) merupakan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Namun, karena wajib pajak tidak selalu dapat menghindari seluruh beban pajak, metode ini tidak selalu dapat diterapkan secara efektif. Selain itu, terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. ETR (*Effective Tax Rate*) digunakan untuk mengevaluasi dampak perubahan kebijakan perpajakan terhadap beban pajak perusahaan. ETR mencerminkan seluruh beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan, termasuk pajak final serta utang atau manfaat pajak tangguhan. Penggunaan ETR relevan karena penghindaran pajak tidak hanya berkaitan dengan pajak penghasilan, tetapi juga mencakup beban pajak lain yang dapat dikenakan pada perusahaan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang berlaku sejak tahun 2010 adalah sebesar 25% dari penghasilan kena pajak. Namun, tarif ini dapat diturunkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2b) UU No. 36 Tahun 2008. Wajib pajak badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka yang sekurang-kurangnya 40% dari total sahamnya yang disetor diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, serta memenuhi persyaratan tertentu lainnya, dapat menikmati pengurangan tarif sebesar 5% dari tarif standar. Ketentuan ini diatur lebih lanjut melalui atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Beberapa tahun lalu, Direktorat Jenderal Pajak mengungkap kasus penghindaran pajak yang melibatkan PT Coca Cola Indonesia (PT CCI). Perusahaan

tersebut diduga melakukan manipulasi pajak, yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. Berdasarkan hasil investigasi, Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya upaya penghindaran pajak melalui pembengkakan biaya operasional perusahaan. Biaya yang membesar ini menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga jumlah pajak yang disetor menjadi lebih kecil. Salah satu komponen biaya yang signifikan adalah biaya iklan dalam periode 2002 hingga 2006, yang mencapai total Rp 566,84 miliar. Kondisi ini akhirnya berdampak pada penurunan penghasilan kena pajak perusahaan. Struktur modal merujuk pada proporsi pendanaan yang menggunakan utang dalam perusahaan (Dhani dan Utama, 2017). *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kontribusi utang dalam mendanai dan membiayai perusahaan, serta untuk menilai perbandingan antara utang dan modal perusahaan (Rai & Merta, 2016). Semakin tinggi nilai DER menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak utang dibandingkan modal, sehingga meningkatkan risiko kebangkrutan. Sebaliknya, nilai DER yang lebih rendah menunjukkan bahwa total utang perusahaan lebih kecil dibandingkan modal atau ekuitas. Tujuan dari struktur modal adalah menciptakan perbandingan yang optimal dan menguntungkan antara utang dan modal, baik dari sudut pandang keuangan maupun pengelolaan utang (Prasetia *et al*, 2014). Sebagai wajib pajak, ukuran perusahaan dianggap berperan dalam memengaruhi cara perusahaan memenuhi kewajiban perpajakannya, serta menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Menurut Hartono (2015), ukuran perusahaan mengacu pada besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur melalui total aset atau harta perusahaan dengan menggunakan logaritma dari nilai total aset tersebut. Semakin besar suatu perusahaan, semakin kompleks transaksi yang dilakukan, sehingga memberikan peluang lebih besar untuk memanfaatkan celah dalam peraturan guna melakukan *tax avoidance* (Jasmine *et al*, 2017). Perusahaan yang beroperasi secara internasional cenderung memiliki peluang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance* dibandingkan perusahaan yang hanya beroperasi di dalam negeri, karena dapat memindahkan laba ke negara lain yang

memiliki tarif pajak lebih rendah. Laba yang besar dan stabil juga cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Secara umum, ukuran perusahaan (*organization size*) diartikan sebagai perbandingan yang menggambarkan besar atau kecilnya suatu entitas. Salah satu kondisi keuangan yang diperkirakan dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan adalah *capital intensity*, yang terkait dengan beban depresiasi yang melekat pada aset tetap perusahaan. *Capital intensity* mencerminkan aktivitas investasi perusahaan dalam hal besarnya aset tetap dan persediaan yang dimiliki (Jusman dan Nosita, 2020). Strategi ini sering digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung. Perusahaan dengan jumlah aset tetap yang besar memiliki potensi lebih tinggi untuk memanfaatkan strategi *capital intensity* sebagai upaya menekan beban pajaknya (Rossa, 2022). Aset tetap perusahaan memiliki umur ekonomis yang bervariasi, dan hampir semua aset tetap akan mengalami penyusutan. Rasio *capital intensity* menggambarkan tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Dengan demikian, *capital intensity* mencerminkan besarnya investasi perusahaan dalam aset tetap. Investasi dalam bentuk aset tetap digunakan perusahaan untuk meningkatkan produksi dan laba, seperti dengan menambah gedung, tanah, mesin, peralatan, dan lainnya untuk mendukung kelancaran operasional. Memiliki aset tetap yang besar memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, karena aset tersebut dapat meningkatkan kapasitas produksi. Kepemilikan aset tetap juga mempengaruhi pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan, karena aset tetap menyebabkan adanya biaya depresiasi. Rasio *capital intensity* sering kali dikaitkan dengan besarnya aset tetap dan saham yang dimiliki oleh perusahaan (Irianto *et al*, 2017). Berdasarkan pembahasan dalam jurnal-jurnal sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa peningkatan pembayaran pajak, khususnya dalam upaya mencegah praktik penghindaran pajak, sangat terkait dengan faktor-faktor seperti Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan besarnya total aset tetap yang dimiliki perusahaan (*Capital Intensity*) sebagai implementasinya. Melihat fenomena yang terjadi di perusahaan pada subsektor *Food & Beverage* dalam sektor *Consumer Non-*

*Cyclicals*, serta merujuk pada penelitian terdahulu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diukur dengan ETR (*Effective Tax Rate*). Penelitian ini akan dilakukan pada perusahaan subsektor *Food & Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023. Keberhasilan perusahaan dapat diukur melalui kinerja keuangan yang baik, yang tercermin dalam laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham. Penerapan Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan *Capital Intensity* di Indonesia menjadi salah satu strategi dalam pembayaran pajak yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada investor dan masyarakat bahwa perusahaan tidak akan melakukan penghindaran pajak. Melalui penelitian ini, penulis berharap perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik yang besar maupun kecil, dapat menerapkan dengan baik Struktur Modal, mempertimbangkan Ukuran Perusahaan, dan menjaga aset tetap (*Capital Intensity*), sehingga kinerja perusahaan yang baik dapat tercapai. Pada dasarnya, tindakan yang baik akan menghasilkan hasil yang positif pula.

## **TELAAH LITERATUR**

### ***Tax Avoidance***

Penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak agar pajak terutang dapat diminimalisir. Penghindaran pajak lebih menekankan kepada upaya yang dapat dilakukan namun tidak melanggar ketentuan atau peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan dibentuknya undang-undang dalam memungut pajak yaitu untuk mendapatkan penghasilan negara dari penerimaan pajak yang besar. Namun, terdapat berbagai celah (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan membuat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering dilakukan oleh Wajib Pajak. Praktik penghindaran pajak memang tidak melanggar isi dari undang-undang tersebut (*The letter of law*), tetapi tidak mendukung tujuan dari dibentuknya undang-undang perpajakan tersebut ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Hal ini tentu

banyak dimanfaatkan Wajib Pajak karena merupakan tindakan yang legal, namun disisi lain, pemerintah tidak dapat mengoptimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak karena pajak terhutang yang dibayarkan oleh Wajib Pajak cenderung bukan merupakan pajak terhutang yang sesungguhnya, melainkan sudah dilakukan upaya meminimalisir pajak terhutangnya. Rahmawati dan Nani (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan hanya semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal dan mengakibatkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *tax avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *tax avoidance* tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah. Menurut pendapat dari Pohan (2018) berikut rumus dari penghindaran pajak :

$$ETR = \text{Pajak Kini} / \text{Laba Sebelum Pajak}$$

### **Struktur Modal**

Struktur modal merupakan hal yang sangat penting dan harus diperhatikan, karena struktur modal merupakan salah satu gambaran dari keadaan keuangan suatu perusahaan. Struktur modal perusahaan yaitu pendanaan tetap yang tersusun oleh hutang jangka panjang, saham preferen, serta modal pemilik saham (Fitriyanto dan Haryono, 2020). Struktur modal merupakan perbandingan pendanaan dengan menggunakan hutang perusahaan (Dhani dan Utama, 2017). Susunan modal pada pengamatan ini memakai *Debt to Equity Ratio* (DER) (Nopianti dan Suparno, 2020). *Debt to Equity Ratio* adalah rasio untuk melihat kontribusi utang untuk hal mendanai dan membiayai perusahaan dan melihat perbandingan utang dan modal perusahaan (Rai dan Merta, 2016). Struktur modal mempunyai ketentuan tersendiri pada menetapkan kepada operasional instansi, yang mana biaya yang didapatkan bermula oleh biaya jangka panjang yang baik dari dalam maupun luar perusahaan tentunya

perusahaan memperhatikan kebijakan tentang struktur modal (Yuliana dan Prastyatini, 2022). Nilai DER yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki modal yang lebih kecil dibandingkan hutang kemungkinan mengalami kebangkrutan akan dialami perusahaan, namun jika nilai DER semakin kecil ini menunjukkan bahwa total hutang yang dimiliki perusahaan lebih kecil dari pada modal atau ekuitas. Berikut adalah cara menghitung *Debt to Equity Ratio* menurut (Hery,2016)

$$\text{DER} = \text{Total Utang} / \text{Total Modal}$$

### **Ukuran Perusahaan**

Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah. Usaha mikro, adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Usaha menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha besar, adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah (Undang-undang No. 20, 2008). Besarnya aset yang dimiliki, perusahaan akan memiliki kekuatan tersendiri untuk menghadapi masalah bisnisnya sehingga potensi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal juga tinggi begitupun juga beban pajaknya. Perusahaan besar biasanya memiliki tim hukum yang



bagus untuk mencari celah-celah peraturan perpajakan untuk menekan biaya pajak yang harus mereka bayar (Primasari, 2019). Menurut Giawan (2018) menjelaskan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan menjadi perusahaan besar atau perusahaan kecil berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Indikator Pada penelitian ini adalah company size. Ukuran perusahaan dapat digolongkan kedalam perusahaan besar dan perusahaan kecil menurut total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besarnya perusahaan maka total aset yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan operasional pun akan semakin besar. Jika perusahaan tergolong dalam perusahaan besar maka total aset yang dimilikinya pun akan semakin besar akibatnya beban pajaknya akan sepadan dengan kekayaan yang dimiliki perusahaan dan hal tersebut dapat mengindikasikan perusahaan untuk menekan beban pajak seminimal mungkin (Giawan, 2018). Rumus untuk mengukur ukuran perusahaan adalah :

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{LN ( Total Aset)}$$

### ***Capital Intensity***

Secara garis besar *capital Intensity* merupakan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam memperoleh aset tetap. *Capital intensity* dapat dikatakan suatu kegiatan pendanaan yang dilakukan perusahaan dalam bentuk aset tetap. Semakin banyak aset tetap yang dimiliki perusahaan maka semakin besar pula depresiasi sehingga menghasilkan pendapatan kena pajak dan tarif pajak efektif yang lebih kecil. Menurut Mustika (2017) seberapa besar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dimana harta tetap merupakan salah satu aset perusahaan yang berdampak mengurangi pendapatan perusahaan. Nurjannah (2017) mendefinisikan *capital intensity* dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. Salah satu rasio modal yang memberikan gambaran mengenai berapa besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam menghasilkan pendapatan adalah rasio intensitas modal (*capital intensity ratio*). Secara garis besar, *capital intensity* merupakan kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang

kaitannya dengan investasi dalam bentuk aset tetap (*fixed assets*). Sehingga dapat dilihat tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya dalam kegiatan menghasilkan pendapatan dari seberapa besarnya tingkat intensitas modal yang terjadi dalam perusahaan tersebut. *Capital Intensity Ratio* merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan oleh pemegang saham Commanor dan Wilson (1967) dalam Roifah (2015). Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, dapat diperkirakan bahwa besarnya tingkat pajak terutang perusahaan akan semakin kecil. Rumus *Capital Intensity* adalah

$$CAP = \text{Total aset tetap bersih} / \text{Total Aser}$$

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif karena dapat menganalisis hubungan yang signifikan dengan variabel yang diteliti sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang dapat memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti. Penelitian ini termasuk penelitian data sekunder. Penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor *Food & Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada penelitian ini menggunakan taraf signifikansi (significance level) atau tingkat kesalahan (*standard error*) sebesar 5% atau 0,05 dengan tingkat kepercayaan (*confidence level*) atau selang kepercayaan (*confidence interval*) dari hasil penelitian ini sebesar 95%. Data penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana suatu sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui suatu media perantara. data sekunder yaitu data yang berasal dari pihak atau lembaga yang telah menggunakan atau mempublikasinya. (Chandrarin, 2017). Penelitian ini dilakukan di perusahaan *Food & Beverage* dengan menggunakan data laporan keuangan perusahaan *Food & Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari Laporan Hasil Pemeriksaan resminya yang diperoleh dari kantor Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian juga dapat melalui situs resminya

di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). BEI dipilih sebagai tempat karena dapat menghemat waktu dan informasi mengenai data-data yang tersaji lengkap dan akurat. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan subsektor *food and beverages* yang terdaftar di BEI tahun 2019- 2023. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, standar yang ditetapkan oleh penguji digunakan dalam memilih sampel yang di teliti. Total terdapat 95 sektor perusahaan subsektor *food & Beverages* yang dipilih sebagai sampel penelitian penarikan sampel menunjukkan 95 sektor Perusahaan *food & bevarege* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama masa penelitian 2019– 2023. 22 perusahaan dipilih selama 5 (lima) periode penelitian, yang menghasilkan 110 data observasi. Adapun kriteria sampel yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan subsektor *Food and Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.
2. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum 1 Januari 2019
3. Mempublikasikan laporan keuangan tahunan dengan konsisten dalam website perusahaan atau website Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023
4. Laporan keuangan dipublikasi menggunakan mata uang rupiah
5. Perusahaan yang tidak mengalami rugi pada tahun 2019 – 2023

Berikut adalah daftar sampel perusahaan yang menyediakan informasi lengkap untuk penelitian :

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ADES	Akasha Wira International Tbk.
2	BISI	BISI International Tbk.
3	CEKA	Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.
4	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
5	DLTA	Delta Djakarta Tbk.
6	DSNG	Dharma Satya Nusantara Tbk.

7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
8	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
9	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
10	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk
11	MYOR	Mayora Indah Tbk.
12	ROTI	Nippon Indosari Corpindo Tbk.
13	SKBM	Sekar Bumi Tbk.
14	SMAR	Smart Tbk.
15	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
16	STTP	Siantar Top Tbk.
17	TBLA	Tunas Baru Lampung Tbk.
18	TGKA	Tigaraksa Satria Tbk.
19	ULTJ	Ultra Jaya Milk Industry & Tra
20	CLEO	Sariguna Primatirta Tbk.
21	CAMP	Campina Ice Cream Industry Tbk
22	GOOD	Garudafood Putra Putri Jaya Tb

Teknik analisis yang digunakan dengan menggunakan regresi data panel yang mana model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1.X_1 + \beta_2.X_2 + \beta_3.X_3 + \varepsilon$$

Keterangan:

$Y = Tax Avoidance$

$\alpha = Konstanta$

$X_1 = Struktur Modal$

$X_2 = Ukuran Perusahaan$

$X_3 = Capital Intensity$

$\beta = Koefisiensi Regresi \varepsilon = Error$

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Dependent Variable: Y  
 Method: Panel Least Squares  
 Date: 09/19/24 Time: 22:45  
 Sample: 2019 2023  
 Periods included: 5  
 Cross-sections included: 22  
 Total panel (balanced) observations: 110

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.378687	1.260978	3.472452	0.0008
X1	0.016530	0.041729	0.396123	0.6930
X2	-0.142429	0.042366	-3.361856	0.0012
X3	0.178799	0.069451	2.574449	0.0118

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.595338	Mean dependent var	0.250285
Adjusted R-squared	0.481080	S.D. dependent var	0.115089
S.E. of regression	0.082906	Akaike info criterion	-1.945508
Sum squared resid	0.584236	Schwarz criterion	-1.331762
Log likelihood	132.0029	Hannan-Quinn criter.	-1.696569
F-statistic	5.210485	Durbin-Watson stat	1.809696
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *e-views* versi 12

Berdasarkan Analisis Regresi Linier Berganda pada tabel di atas, diketahui bahwa hasil persamaan regresi dari analisis regresi yang dilakukan terhadap variabel-variabel penelitian tersebut adalah :

$$\text{Tax Avoidance (Y)} = 4.378687 + 0.016530 - 0.142429 + 0.178799$$

Berdasarkan hasil dari persamaan di atas, maka dapat dipresentasikan sebagai berikut Koefisien pertama *tax avoidance* sebesar 4.378687 dengan nilai positif, ini dapat diartikan bahwa pada saat struktur modal, ukuran perusahaan dan *capital intensity* dalam keadaan konstanta atau bernilai 0, maka nilai variabel *tax avoidance* perusahaan mengalami peningkatan sebesar 4.378687 pada perusahaan sektor food and beverage periode 2019- 2023. Variabel struktur modal memiliki koefisien sebesar 0,016530 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap ada peningkatan dari struktur modal akan menyebabkan peningkatan terhadap *tax avoidance* sebesar nilai koefisiennya yaitu 0,016530. Variabel ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi sebesar –

0.142429 dan bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa setiap penurunan 1 angka dari ukuran perusahaan akan menyebabkan penurunan kinerja keuangan sebesar nilai koefisiennya yaitu -0.142429 dan sebaliknya. Variabel *capital intensity* memiliki koefisien sebesar 0.178799. Hal ini membuktikan bahwa adanya kenaikan satu-satuan ukuran perusahaan yang mengakibatkan kenaikan tingkat *tax avoidance* sebesar 0.178799.

Tabel 2 Hasil Koefisien Determinasi

<i>R-squared</i>	0.595338	<i>Mean dependent var</i>	0.250285
<i>Adjusted R-squared</i>	0.481080	<i>S.D. dependent var</i>	0.115089
<i>S.E. of regression</i>	0.082906	<i>Akaike info criterion</i>	-1.945508
<i>Sum squared resid</i>	0.584236	<i>Schwarz criterion</i>	-1.331762
<i>Log likelihood</i>	132.0029	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-1.696569
<i>F-statistic</i>	5.210485	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.809696
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-squared* adalah 0,481080. Hal ini berarti bahwa variabel struktur modal, ukuran perusahaan dan *capital intensity* dapat memengaruhi sebesar 48,10% terhadap *tax avoidance* sedangkan 51,9% yang lain nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang merupakan variabel independen yang bukan disertakan dalam model penelitian ini.

Tabel 3 Hasil Uji T

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>
C	4.378687	1.260978	3.472452	0.0008
X1	0.016530	0.041729	0.396123	0.6930
X2	-0.142429	0.04236	-3.361856	0.0012

		6		
X3	0.178799	0.06945	2.574449	0.0118
		1		

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *e-views* versi 12, 2024

Berikut adalah interpretasi dari hasil pengujian hipotesis dari tabel di atas menunjukkan bahwa ipotesis pertama dalam penelitian ini adalah struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel struktur modal sebesar prob.  $0.6930 < 0,05$  dengan hasil pengujian secara parsial nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $0.396123 > 1,696$ , maka dapat disimpulkan bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan H1 Ditolak. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel ukuran perusahaan sebesar prob.  $0.0012 < 0,05$  dengan hasil pengujian secara parsial nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $3.361856 > 1,696$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan H2 diterima. Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji t pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai pertumbuhan perusahaan sebesar prob.  $0.0118 < 0,05$  dengan hasil pengujian secara parsial nilai t hitung  $> t$  tabel yaitu  $2.574449 > 1,696$ , maka dapat disimpulkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Maka dapat disimpulkan H3 Diterima.

Tabel 4 Hasil Uji F

<i>R-squared</i>	0.595338	<i>Mean dependent var</i>	0.250285
<i>Adjusted R-squared</i>	0.481080	<i>S.D. dependent var</i>	0.115089
<i>S.E. of regression</i>	0.082906	<i>Akaike info criterion</i>	-1.945508
<i>Sum squared resid</i>	0.584236	<i>Schwarz criterion</i>	-1.331762
<i>Log likelihood</i>	132.0029	<i>Hannan-Quinn criter.</i>	-1.696569
<i>F-statistic</i>	5.210485	<i>Durbin-Watson stat</i>	1.809696
<i>Prob(F-statistic)</i>	0.000000		

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan *e-views* versi 12

Berdasarkan tabel di atas hasil uji F (simultan) menunjukkan bahwa nilai koefisien *f-statistic* dalam penelitian ini adalah 5.210485, Informasi ini terdapat dalam tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,05 Sehingga secara simultan variabel struktur modal, ukuran perusahaan dan *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hasil ini didukung oleh pernyataan hipotesis satu (H1). Maka dari itu, uji F (simultan) dapat memberikan informasi kepada peneliti dan perusahaan tentang seberapa besar faktor yang dapat mempengaruhi nilai penghindaran pajak, sehingga dapat memberikan masukan kepada perusahaan terhadap nilai penghindaran pajak perusahaan, agar penggunaannya jauh lebih efektif dan efisien.

### **Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan dan *Capital Intensity* Terhadap *Tax avoidance*.**

Nilai uji F (simultan) menunjukkan bahwa koefisien *f-statistic* dalam penelitian ini adalah 5.210485, dengan tingkat signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan, variabel struktur modal, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Variabel independen yang terdiri dari struktur modal, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* mempengaruhi penghindaran pajak. Ini berarti bahwa faktor-faktor seperti struktur modal, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* menjadi penyebab perusahaan melakukan penghindaran pajak. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori agensi, yang menggambarkan perbedaan kepentingan antara pihak principal (pemegang



saham) dan agen (manajer). Sebagai contoh, perusahaan dengan proporsi utang yang tinggi dapat memanfaatkan keuntungan pajak dari bunga utang. Manajer, yang memiliki insentif untuk meningkatkan profitabilitas, mungkin terdorong untuk memilih struktur modal yang memberikan keuntungan pajak. Namun, keputusan ini harus memperhitungkan risiko keuangan yang lebih besar, yang dapat memicu konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dan akses ke penasihat pajak, yang memungkinkan mereka untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif. Meski demikian, perusahaan besar juga menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari publik dan regulator, yang dapat membatasi perilaku ini. Manajer di perusahaan besar mungkin merasa lebih terdorong untuk melakukan penghindaran pajak demi mencapai target jangka pendek dan meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, perusahaan dengan intensitas modal yang tinggi memiliki aset tetap besar, memungkinkan mereka memanfaatkan penyusutan dan pengurangan pajak lainnya. Manajer dapat memilih strategi penghindaran pajak yang memaksimalkan manfaat pajak dari aset tersebut.

### **Pengaruh Struktur Modal Terhadap *Tax avoidance***

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel struktur modal memiliki nilai signifikansi prob.  $0,6930 > 0,05$ , dan hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung (0,396123) lebih kecil daripada t tabel (1,696), yang berarti struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tidak adanya pengaruh struktur modal terhadap penghindaran pajak dalam penelitian ini disebabkan oleh dominasi pengaruh principal dalam pengambilan keputusan di perusahaan, termasuk dalam kebijakan pajak agresif, di mana mereka harus mengikuti keinginan principal. Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer, yang dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan, termasuk yang berkaitan dengan struktur modal dan penghindaran pajak. Jika struktur modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ini dapat berarti bahwa manajer tidak menggunakan keputusan pembiayaan

untuk mengoptimalkan pajak demi keuntungan pribadi, atau mereka mungkin memilih strategi pajak yang lebih konservatif untuk menjaga reputasi perusahaan dan menghindari risiko hukum. Dengan kata lain, meskipun ada potensi pemanfaatan struktur modal dalam penghindaran pajak, faktor-faktor lain seperti etika, tekanan dari pemangku kepentingan, atau regulasi yang ketat dapat membatasi pengaruh struktur modal terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yasmin & Francis (2020), yang menemukan bahwa struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara penghindaran pajak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dan sepenuhnya memediasi pengaruh struktur modal.

### **Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance***

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai signifikansi prob.  $0,0012 < 0,05$ , dan hasil pengujian secara parsial menunjukkan nilai t hitung (3,361856) lebih besar daripada t tabel (1,696), yang berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam kerangka teori agensi, pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak mencerminkan hubungan antara pemilik dan manajer yang dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan yang lebih besar. Perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak sumber daya, akses ke penasihat pajak berpengalaman, dan kemampuan untuk mengoptimalkan struktur modal dengan lebih efektif. Dalam hal ini, manajer mungkin terdorong untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif guna meningkatkan profitabilitas dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Namun, ukuran perusahaan yang lebih besar juga berarti menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari publik dan regulator, yang bisa membatasi strategi penghindaran pajak. Meskipun demikian, jika manajer memiliki insentif untuk mencapai target jangka pendek atau mempertahankan nilai perusahaan, mereka mungkin tetap memilih untuk terlibat dalam penghindaran pajak meskipun berisiko. Dengan demikian, ukuran perusahaan dapat menciptakan situasi di mana potensi penghindaran pajak lebih tinggi, namun tetap dalam batasan etika dan regulasi yang lebih ketat. Temuan ini

sejalan dengan pendapat Ida dan Putu (2016), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, yang berarti semakin besar ukuran perusahaan, semakin tinggi tingkat penghindaran pajak di perusahaan.

### **Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax avoidance***

Hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel *capital intensity* memiliki nilai signifikansi prob.  $0,0118 < 0,05$ , dengan nilai t hitung (2,574449) lebih besar dari t tabel (1,696), yang berarti *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pengaruh positif *capital intensity* terhadap penghindaran pajak dapat dijelaskan oleh perbedaan metode penyusutan antara akuntansi dan perpajakan (Wahab dan Holland, 2012). Ketika perusahaan mengakui beban penyusutan dalam laporan keuangan, tetapi beban tersebut tidak diakui dalam perpajakan, maka akan terjadi koreksi positif, yang meningkatkan penghasilan kena pajak perusahaan dan berujung pada peningkatan beban pajaknya. Pengaruh positif *capital intensity* terhadap penghindaran pajak juga mungkin terjadi karena sampel penelitian terdiri dari perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman. Dalam industri manufaktur, aset tetap memiliki pengaruh besar terhadap kapasitas produksi. Semakin besar aset tetap perusahaan, semakin tinggi kapasitas produksinya, yang akan berdampak pada peningkatan penjualan dan, akibatnya, peningkatan penghasilan. Peningkatan penghasilan ini akan berimplikasi pada peningkatan beban pajak yang harus dibayar perusahaan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nikita dan Titik (2019), yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat *capital intensity* suatu perusahaan, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajaknya.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan data, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, struktur modal, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Variabel struktur modal tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk

melakukan penghindaran pajak. Variabel *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan terhadap kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Peneliti dapat membuat beberapa rekomendasi berdasarkan analisis penelitian ini, yaitu untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti mempertimbangkan penambahan variabel independen yang berpotensi mempengaruhi praktik *tax avoidance*, seperti total aset tetap, total aset secara keseluruhan, total utang, total ekuitas, dan faktor-faktor lainnya. Ini dikarenakan, di luar variabel yang telah diteliti dalam penelitian ini, terdapat banyak faktor tambahan yang dapat memengaruhi keputusan penghindaran pajak. Selain itu, untuk memperluas cakupan penelitian, disarankan agar tidak hanya fokus pada perusahaan di sektor makanan dan minuman, namun juga mencakup berbagai sektor industri lainnya. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik dan mendalam mengenai fenomena *tax avoidance* yang lebih luas. Disarankan agar manajemen perusahaan mempertimbangkan kembali faktor-faktor yang memengaruhi upaya penghindaran pajak, termasuk ukuran perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam mengelola praktik perpajakan karena mereka berada di bawah pengawasan yang lebih ketat. Pengawasan internal yang lebih intensif serta perhatian yang lebih besar dari masyarakat umum, pemerintah, dan investor menjadikan perusahaan besar lebih rentan terhadap pengawasan dibandingkan dengan perusahaan kecil. Akibatnya, perusahaan besar menghadapi tekanan yang signifikan untuk memastikan kredibilitas laporan keuangannya dan menghindari praktik penghindaran pajak guna menjaga reputasi perusahaan agar tetap positif di mata publik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan sampel dengan mencakup perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari berbagai sektor, bukan hanya terbatas pada industri makanan dan minuman. Selain itu, disarankan untuk memperpanjang durasi penelitian hingga enam tahun atau lebih, atau sebaliknya mempersempit periode penelitian, serta mengadopsi variasi metode penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan akurat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya & Abdurachman, T, A. (2024). Pengaruh Inventory Intensity, Transfer Pricing Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol 2 No.11*
- Ambarukmi, K. T., & Diana, N. (2017). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio Dan Activity Ratio Terhadap Effective Tax Rate (ETR) (Studi Empiris Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di BEI Selama Periode 2011- 2015). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang*
- Damayanti, D., & Hari Stiawan. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Financial Distress dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol 2 No.4*
- Dhani, I. P., & Utama, A. . G. S. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Struktur Modal, Dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga, Vol 2 No.1*
- Erlin, L. O., Sutarjo, A., & Dica Lady Silvera. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Tax Avoidance. *Ekasakti Pareso Jurnal Akuntansi, Vol 1 No.2*
- Ester, Y., & Hutabarat, F. (2020). the Influence of Capital Structure on Property and Real Estate Companies Value With Tax Avoidance As Mediation Variables. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 4 No.4*
- Irianto, D. S., Sudiby, Y. A., & Wafirli S.Ak, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size, and Capital Intensity Towards tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation Vol.5, No. 2.*
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti, Vol 7 No.1*
- Nugraha, M. I., & Mulyani, S. D. (2019). Peran Leverage Sebagai Pemediasi Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Capital Intensity, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti, Vol 6 No.2*
- Prasetya, T. E., Tommy, P., & Saerang, I. S. (2014). Struktur Modal, Ukuran Perusahaan Dan Risiko Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di BEI. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, Vol 2 No.2*
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *Journal Of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol 26 No.1*
- Rai Prastuti, N. K., & Merta Sudiarta, I. G. (2016). Pengaruh Struktur Modal, Kebijakan Dividen, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana,*

*Vol 5 No.3*

- Roifah, Nimatur. (2015). Pengaruh Leverage dan Capital Intensity Ratio terhadap Effective Tax Rate, Dimoderasi oleh Profitability. *Diponegoro Journal of Accounting Vol 4 No.3*
- Sahara, L. I. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Karakter Eksekutif Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan LQ 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Scientific Journal Of Reflection : Economic, Accounting, Management and Business, Vol 5 No.3*
- Septiadi, I., Robiansyah, A., Suranta, E., & Bengkulu, U. (2017). Dampak. Manajemen Laba , Corporate Governance , Serta Corporate Social Responsibility Kepada Penghindaran Pajak (Studi Empiris Dalam Instansi Sektor. *Jurnal Polibatam Vol 1 No.2*